



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR : 01/Kpts/KPU Prov. 030/2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA
DENGAN MENGGUNAKAN NOKEN
SEBAGAI PENGGANTI KOTAK SUARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

- Menimbang :
- a. Bahwa nilai budaya lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya di daerah pedalaman Papua terkait dengan Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara merupakan suatu kearifan lokal yang perlu di tata dan/ atau diatur sejalan dengan perkembangan demokrasi;
 - b. Bahwa penggunaan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara dalam Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan MK Nomor : 47-48/PHPU.A-VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 terkait dengan PHPU dari Kabupaten Yahukimo yang membolehkan dapat menggunakan Noken pada Pemungutan Suara di Daerah Pedalaman Papua;
 - c. Bahwa Pengaturan penggunaan Noken dalam pemungutan suara sebagai Pengganti Kotak Suara di daerah pedalaman perlu diatur sehingga tidak menimbulkan masalah baru dalam penghitungan suara di TPS, sekaligus dapat mencegah pengalihan suara kepada Pasangan Calon lain karena tidak dicoblos di TPS;
 - d. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut huruf (a), (b) dan (c) diatas perlu diatur/ ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI tahun 2001 nomor 135, Tambahan lembaran negara RI nomor 4151);
 2. Undang – Undang Nomor : 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang – Undangan (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara RI nomor : 389);
 3. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang partai Politik (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor : 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4801);
 4. Undang – Undang nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor : 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan lembaran Negara RI nomor : 4844);


5. Undang – Undang nomor : 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI tahun 2008 nomor : 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4836);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 47-48/PHPU.A-VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 terkait dengan PHPU dari Kabupaten Yahukimo yang membolehkan dapat menggunakan Noken pada Pemungutan Suara di Daerah Pedalaman Papua;
 2. Hasil rapat kerja KPU Provinsi Papua dengan KPU Kabupaten/ Kota se Papua tanggal 29 s/d 30 Agustus 2012 terkait dengan saran, usul untuk perlu memberikan petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dengan menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara;
 3. Hasil rapat Pleno KPU Provinsi Papua tanggal 12 Januari 2013 untuk membuat Petunjuk Teknis Pemungutan Suara dengan menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara.

Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dengan menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara;
- Kedua : Petunjuk Teknis tersebut diktum Pertama terlampir dalam keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
 Pada Tanggal : 12 Januari 2013



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta,
2. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Ketua DPRD di Jayapura;
5. Yth. Ketua MRP di Jayapura;
6. Yth. Ketua Panwaslu Provinsi Papua di Jayapura;
7. Yth. Tim Kampanye Pasangan Calon;
8. Yth. Para Bupati/ Walikota se – Provinsi Papua;
9. Yth. Ketua KPU Kabupaten/ Kota se – Provinsi Papua.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 01/Kpts/KPU Prov. 030/2013
Tanggal : 12 Januari 2013

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA
DENGAN MENGGUNAKAN NOKEN
SEBAGAI PENGGANTI KOTAK SUARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/ Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (8) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan/ Panitia Pemilihan Distrik, selanjutnya disingkat PPD adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Distrik sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat Kampung/ Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (12) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
7. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (14) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah Badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/ Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (18) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

10. Panitia Pengawas Pemilu Distrik selanjutnya disingkat Panwaslu Distrik adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/ Kota yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Distrik sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (19) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
11. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Distrik yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Kampung/ Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (20) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
12. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu selanjutnya disingkat DKPP adalah Lembaga yang bertugas menangani Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (22) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
13. Noken adalah sejenis kantong/ tas yang dibuat dari anyaman kulit anggrek atau pitalan kulit kayu maupun pitalan benang yang digunakan sebagian masyarakat di Papua sebagai :
 - a. Tempat untuk membawa hasil pertanian/ perkebunan;
 - b. Tempat ayunan dan/ atau gendongan untuk balita pada sebagian etnis anggota masyarakat di pedalaman Papua
 - c. Tempat untuk mengisi surat – surat penting dan/ atau:
 - d. Tempat untuk keperluan lain sesuai dengan kebiasaan anggota masyarakat tertentu disebagian masyarakat pedalaman yang dapat dijadikan sebagai pemberian berupa tali asih, kenang– kenangan dan lambang persaudaraan/ kekerabatan.
 - e. Pada Pemilu Legislatif, pemilu presiden dan pemilu Kepala Daerah, noken juga digunakan sebagai Pengganti Kotak Suara untuk memilih Calon Kepala Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta wakil – wakil dalam anggota Legislatif ditingkat Daerah maupun Pusat. Pemilihan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat dengan meminta surat suara sesuai dengan jumlah orang yang ada untuk dimasukkan didalam noken kepada Pasangan Calon siapa suara diberikan.
14. Kepala Suku adalah orang yang jadi Pemimpin disatu suku.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA DENGAN MENGGUNAKAN NOKEN

PASAL 2

1. Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tidak menyediakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara.
2. Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur hanya menyediakan Kotak Suara di Tempat Pemungutan Suara.
3. Bila ada Kelompok Masyarakat Pemilih yang menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara, maka Penyelenggara membolehkan Kelompok Masyarakat membawa dan/ atau menyediakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara sejalan dengan kebiasaan yang masih hidup dan berkembang di daerah tersebut.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN NOKEN

PASAL 3

1. Kelompok dan/ atau anggota masyarakat Pemilih yang menggunakan Noken dapat menyediakan sebatang kayu yang ditancapkan/ ditanam dalam area TPS dengan petunjuk Ketua KPPS yang berfungsi untuk mengikatkan Noken pada tiang tersebut selama berlangsung Pemungutan Suara atau dengan cara lain menurut kebiasaan masyarakat setempat seperti menggantungkan Noken pada leher.
2. Pemilih yang berkehendak menggunakan Noken dapat memasukkan Surat Suara kedalam Noken untuk Pasangan Calon yang dikehendaki atau dapat diwakilkan dan/ atau kepada Kepala Suku sesuai kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat selama ini.
3. Selama berlangsung Pemungutan Suara, Noken yang telah berisi Surat Suara tidak dibenarkan untuk dibuka, dihitung dan dibawa oleh tokoh masyarakat/ Kepala Suku yang mewakilinya. Isi Noken hanya dapat dibuka dan dihitung oleh petugas KPPS. (mobile)
4. Selama berlangsung Pemungutan Suara, Noken tetap berada pada tiang atau pada leher orang tertentu dengan tidak berpindah tempat sesuai petunjuk Ketua KPPS.

BAB IV

PENGHITUNGAN SUARA

PASAL 4

1. Penghitungan suara dimulai dengan menghitung jumlah Surat Suara yang ada dalam Noken.
2. Setelah dihitung jumlah Surat Suara untuk Pasangan Calon yang dikehendaki, maka petugas KPPS yang ditunjuk harus mencoblos satu persatu Surat Suara yang sudah dihitung dalam Noken tersebut sesuai pilihan masyarakat kepada Pasangan Calon siapa suara mereka diberikan dengan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon, Panwas Lapangan dan Tokoh Masyarakat/ Kepala Suku yang mewakili kelompok tertentu.
3. Jumlah Suara yang ada dalam Noken ditambahkan dengan hasil Pilihan Masyarakat/ Pemilih yang ada dalam Kotak Suara untuk Pasangan Calon tertentu dan ditetapkan didalam Berita Acara Model C, Model C1-KWK KPU, Lamp. Model C1-KWK KPU dan Model C2-KWK KPU ukuran besar.
4. Tidak dibenarkan Noken yang telah berisi Surat Suara dibawah oleh sang tokoh Masyarakat/ Kepala Suku sampai di PPS, PPD bahkan sampai di KPU Kabupaten/ Kota.
5. Surat Suara dalam Noken yang telah dihitung dan dicoblos oleh Petugas KPPS untuk Pasangan Calon tertentu sesuai pilihan masyarakat/ Pemilih digabungkan dengan Surat Suara lainnya dalam Kotak Suara setelah selesai Penghitungan Suara.
6. Noken harus dikembalikan oleh KPPS kepada Masyarakat/ pemiliknya setelah selesai Pembuatan Berita Acara.


BAB V

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 5

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagai panduan bagi Petugas KPPS dalam melaksanakan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 – 2018.
2. Penghitungan suara dan Pencoblosan Surat Suara didalam Noken kepada Pasangan Calon Siapa Suara itu diberikan dilakukan mendahului Penghitungan Suara dalam Kotak Suara. Jumlah suara tersebut digabungkan dengan jumlah suara untuk Pasangan yang sama yang ada dalam Kotak Suara kemudian dibuat Berita Acaranya oleh KPPS.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 12 Januari 2013


KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
JAYAPURA,
BENNY SWENY, S.Sos



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

BERITA ACARA
NOMOR : 03 /BA/B15/I/2013

TENTANG

PENGGUNAAN NOKEN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA
TAHUN 2013

PADA HARI INI SABTU TANGGAL DUA BELAS BULAN JANUARI TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS, DALAM RAPAT PLENO KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA, SEJALAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR : 47-48/PHPU.A-VI/2009 TANGGAL 09 JUNI 2009 TERKAIT DENGAN PHPU DARI KABUPATEN YAHUKIMO YANG MEMBOLEHKAN DAPAT MENGGUNAKAN NOKEN PADA PEMUNGUTAN SUARA DI DAERAH PEDALAMAN PAPUA SESUAI KEBIASAAN MASYARAKAT YANG BERKEMBANG DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DIPEDALAMAN PAPUA PERLU DIPERHATIKAN SEBAGAI SEBUAH KEARIFAN LOKAL YANG AKAN MEMPERKAYA KHASANAH KEBUDAYAAN BANGSA SEBAGAI WUJUD KERAGAMAN DALAM KEBHINEKAAN.

UNTUK ITU PERLU DITETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA YANG DIHARAPKAN DAPAT MENGURANGI DAMPAK NEGATIF YANG MUNGKIN TERJADI DENGAN PENGGUNAAN NOKEN SEBAGAI PENGGANTI KOTAK SUARA SEKALIGUS DAPAT DIGUNAKAN DALAM PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA.

DEMIKIAN BERITA ACARA INI DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TERKAIT DENGAN PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN NOKEN DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT BAWAH SEBAGAI PEDOMAN.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	JABATAN	
1	BENNY SWENY, S.Sos	KETUA	
2	Drs. S. A. HASJIM SANGADJI	ANGGOTA	
3	SELFIANA SANGGENAFA, SH	ANGGOTA	
4	M. FERRY KARETH, SH, M.Hum	ANGGOTA	
5	TJIPTO WIBOWO, S.Pd, M.Si	ANGGOTA	